

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO
MENURUT HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OJK

Michael Hansyah

Email: 01656230055@student.uph.edu

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Abstract

The development of cryptocurrency as a digital instrument presents new legal challenges in Indonesia, particularly regarding the evidentiary strength of transactions. Although cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum are not recognized as legal tender, their use in investment and transactions continues to grow. In Indonesia's civil law system, notarial deeds have perfect evidentiary strength as regulated in Article 1868 of the Civil Code. This study aims to analyze the evidentiary strength of notarial deeds in cryptocurrency transactions and examine their relation to regulations by the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that although cryptocurrencies are not yet regulated as financial instruments by OJK, notaries play a vital role in providing legal protection through the formalization of agreements. Additionally, the implementation of cyber notary can enhance the effectiveness of digital transaction proof, but regulatory support is needed to recognize electronic deeds as authentic. Therefore, regulatory harmonization among authorities and reform of notarial law are essential to address the challenges of the digital era.

Keywords: *Cryptocurrency, Notarial Deed, Civil Law, OJK, Cyber Notary.*

Abstrak

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen digital menimbulkan tantangan hukum baru di Indonesia, khususnya dalam hal kekuatan pembuktian transaksi yang dilakukan antar pihak. Meskipun aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum bukan merupakan alat pembayaran yang sah, penggunaannya dalam transaksi dan investasi semakin meningkat. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi aset kripto serta mengkaji keterkaitannya dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aset kripto belum sepenuhnya diatur oleh OJK sebagai instrumen keuangan, notaris tetap memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui pembuatan akta perjanjian. Selain itu, implementasi *cyber notary* dapat memperkuat efektivitas pembuktian transaksi digital, namun perlu dukungan regulasi agar akta elektronik dapat diakui sebagai akta otentik. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi antara otoritas yang berwenang dan pembaruan hukum notaris untuk menjawab tantangan era digital.

Kata kunci: Aset Kripto, Akta Notaris, Hukum Perdata, OJK, *Cyber Notary*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk inovasi dalam bidang keuangan, salah satunya adalah transaksi aset kripto yang kini semakin marak digunakan dalam kehidupan masyarakat modern. Transaksi yang bersifat digital ini membawa konsekuensi hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam praktiknya, notaris memegang peran penting dalam melegalisasi perjanjian atau transaksi agar memiliki kekuatan hukum yang sah di mata hukum. Namun, timbul permasalahan ketika transaksi dilakukan dengan menggunakan aset kripto, yang secara sifat dan bentuknya tidak memiliki bentuk fisik dan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Suta dan Sarjana, menyoroti aspek legalitas dan keabsahan *cyber notary*—konsep digitalisasi dalam praktik kenotariatan—serta tantangan normatifnya dalam implementasi hukum nasional.¹ Penelitian lain oleh Nurjihad et al. membahas kedudukan aset kripto sebagai objek jaminan dalam suatu perjanjian hukum.² Meski demikian, belum banyak kajian yang

¹ Suta, M. A., & Sarjana, I. M. (2023). *Keabsahan Sertifikasi Transaksi Secara Cyber Notary sebagai Akta Autentik yang Dikeluarkan Notaris*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 12(1), hlm. 140-151.

² Nurjihad, Cahyasari, K., & Diva. (2023). *Keabsahan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana*, Notaire, 6(1), hlm. 1-15.

secara spesifik membahas bagaimana kekuatan pembuktian dari akta notaris dalam transaksi yang menggunakan aset kripto sebagai objek perikatan, terlebih lagi dengan meninjau dari dua aspek sekaligus, yaitu hukum perdata dan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.³ Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh profesi notaris dan lembaga keuangan dalam merespons fenomena kripto dan digitalisasi sistem keuangan. Konsep *cyber notary*, yang memungkinkan pembuatan akta secara elektronik melalui media digital, menjadi salah satu respon terhadap tantangan ini. Namun, implementasinya masih terkendala regulasi positif yang belum secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut.⁴ Dalam konteks aset kripto, OJK melalui berbagai surat edaran dan kebijakan baru sebatas mengatur ruang lingkup pengawasan fintech dan aset digital, namun belum menyentuh aspek pembuktian hukum melalui akta notaris.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi aset kripto menurut hukum perdata; kedua, bagaimana peraturan OJK terkait transaksi aset kripto dan implikasinya terhadap keabsahan akta notaris; dan ketiga, apa saja tantangan serta solusi yang dapat ditawarkan dalam memastikan kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi berbasis aset kripto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori hukum dan praktik kenotariatan serta memberikan masukan konstruktif bagi pembentuk kebijakan dalam mengakomodasi dinamika transaksi digital berbasis teknologi blockchain dan aset kripto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada studi kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar utama dalam menganalisis persoalan hukum yang diangkat. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, serta literatur hukum yang relevan, khususnya mengenai kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi aset kripto menurut hukum perdata dan peraturan OJK.⁵

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1868 tentang akta otentik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait aset

³ Soekanto, Soerjono. (1983). **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: Rajawali.

⁴ Buwana, D. G. P., & Bagiastra, I. N. (2022). **Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference**, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), hlm. 19-30.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

kripto.⁶ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum perdata, teori pembuktian, serta pemikiran-pemikiran hukum terkait peran notaris dan perkembangan teknologi dalam *cyber notary*.⁷

1. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuatan pembuktian akta notaris dan transaksi aset kripto, seperti KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, POJK No. 5/POJK.04/2019 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum perdata dan teknologi informasi yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah teknis dalam kajian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni penelusuran dan pengumpulan data dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder lainnya. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi norma hukum dan teori hukum untuk disusun menjadi argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan konsisten dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas.⁸

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Transaksi Aset Kripto

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan pembuktian akta notaris diatur secara eksplisit dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Akta notaris, sebagai bentuk akta otentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat formil serta materiil. Hal ini menjadikan akta notaris sebagai alat bukti utama dalam perkara perdata, karena dapat membuktikan adanya suatu peristiwa hukum serta kebenaran materiil dari isi yang tercantum di dalamnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

⁶ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1868 KUHPerdata; Lihat juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 57.

Namun, penerapan akta notaris dalam konteks transaksi aset kripto menghadapi tantangan tersendiri. Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token digital lainnya merupakan jenis aset yang tidak berwujud secara fisik dan hanya dapat diakses melalui teknologi blockchain. Meski demikian, aset ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat diperjualbelikan di pasar digital, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hukum dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli atau perjanjian pinjam meminjam. Menurut teori hukum benda, suatu objek dikatakan sebagai benda jika dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, aset kripto dapat digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memenuhi karakteristik objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1332 KUH Perdata.

Lebih lanjut, dalam kajian yang dilakukan oleh Nurjihad dan Diva disebutkan bahwa aset kripto memenuhi unsur sebagai objek jaminan fidusia, karena memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan kepemilikannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berarti bahwa meskipun berbentuk digital, aset kripto dapat dijadikan objek transaksi yang sah secara perdata, termasuk dalam bentuk akta otentik. Dalam konteks ini, notaris memiliki peran strategis untuk menuangkan perjanjian para pihak terkait transaksi aset kripto dalam bentuk akta, yang mencatat dengan jelas hak dan kewajiban para pihak, objek transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Dengan demikian, keberadaan akta notaris memberikan legitimasi formal terhadap perikatan hukum yang dibentuk dalam transaksi tersebut.

Namun, karena sifat teknologi blockchain yang anonim dan terdesentralisasi, pembuktian kepemilikan dan proses transfer aset kripto membutuhkan pendekatan hukum yang baru dan adaptif. Notaris harus memahami teknologi ini agar dapat memastikan bahwa pihak yang melakukan perjanjian benar-benar memiliki hak atas aset yang ditransaksikan, serta bahwa transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah pentingnya integrasi antara peran notaris sebagai pencatat hukum perdata dengan perkembangan teknologi informasi di era digital. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi aset kripto sangat bergantung pada ketelitian notaris dalam memverifikasi dokumen dan identitas para pihak, serta kehati-hatian dalam mencatatkan objek perjanjian yang berbasis teknologi.

B. Tantangan Regulasi dan Peran OJK dalam Transaksi Aset Kripto

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki

mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk yang berkaitan dengan inovasi keuangan berbasis teknologi digital. Namun, hingga saat ini, OJK belum secara eksplisit memasukkan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya sebagai instrumen keuangan resmi yang berada dalam pengawasannya. Dalam praktiknya, pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia justru berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini menimbulkan dualisme regulasi dalam pengelolaan aset kripto di Indonesia, yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi para pelaku transaksi. Di satu sisi, aset kripto berkembang sebagai instrumen investasi yang semakin populer di masyarakat; namun di sisi lain, belum adanya landasan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi dari lembaga keuangan seperti OJK menimbulkan celah hukum (legal gap) dalam perlindungan konsumen dan validitas transaksi. Dalam konteks ini, keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menjadi penting untuk memberikan bentuk hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang melibatkan aset kripto. Akta notaris dapat menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi kesepakatan antara para pihak, sekaligus memberikan legitimasi terhadap objek transaksi tersebut.

Meski demikian, kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi aset kripto masih menghadapi tantangan konseptual. Tanpa adanya payung hukum yang jelas dari OJK, keberadaan akta notaris yang memuat transaksi aset kripto berisiko tidak diakui sebagai bukti transaksi yang sah dalam konteks sistem keuangan formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana akta notaris dapat diandalkan sebagai alat bukti otentik dalam transaksi yang objeknya masih berada di wilayah abu-abu regulasi? Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan hukum sangat bergantung pada struktur dan budaya hukum yang menopangnya, termasuk kepastian dalam pelaksanaan dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang.

Di tengah ketidakpastian ini, OJK sebetulnya telah mengambil langkah awal melalui POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang membuka ruang bagi entitas penyelenggara teknologi finansial (fintech) untuk beroperasi secara sah di bawah pengawasan OJK. Akan tetapi, hingga kini belum ada ketentuan khusus dalam POJK yang secara langsung mengatur aset kripto sebagai bagian dari inovasi keuangan

digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara OJK dan Bappebti, agar kekosongan hukum ini tidak terus berlanjut dan melemahkan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan aset kripto.

C. Implementasi Cyber Notary dalam Transaksi Aset Kripto

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong lahirnya inovasi dalam praktik kenotariatan, salah satunya adalah konsep cyber notary. Istilah ini merujuk pada praktik pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan akta notaris secara elektronik yang berbasis teknologi digital. Dalam konteks transaksi aset kripto, yang pada dasarnya dilakukan secara daring dan bersifat digital, implementasi cyber notary dianggap sebagai solusi praktis untuk mendokumentasikan transaksi dengan lebih efisien, cepat, dan relevan dengan karakteristik digital dari objek transaksi. Selain itu, penerapan cyber notary sejalan dengan tuntutan era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan transformasi digital dalam semua sektor, termasuk jasa hukum dan kenotariatan.

Namun demikian, meskipun menawarkan banyak kemudahan, legalitas dan kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat secara digital melalui cyber notary masih menjadi perdebatan dalam ranah hukum positif Indonesia. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara tegas menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dalam konteks ini, bentuk fisik dan kehadiran para pihak di hadapan notaris secara langsung masih menjadi syarat mutlak untuk menjadikan sebuah akta bersifat otentik. Oleh karena itu, akta notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran fisik dan tanpa tanda tangan basah sering kali dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik.

Setiadewi dan Wijaya dalam penelitiannya menyatakan bahwa cyber notary belum mampu menggantikan kedudukan akta otentik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena belum adanya aturan tegas yang mengakomodasi validitas akta elektronik sebagai akta otentik. Bahkan, penelitian lain yang dilakukan oleh Moneteri dan Santoso menunjukkan bahwa akta notaris yang dibuat melalui cyber notary cenderung hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak memenuhi asas formalitas dalam pembentukan akta. Hal ini tentu menjadi kendala serius dalam penerapan cyber notary, terutama dalam konteks transaksi aset kripto yang menuntut kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap para pihak.

Meskipun demikian, upaya ke arah digitalisasi kenotariatan telah mulai dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris serta

wacana penerapan cyber notary oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lain, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara eksplisit membuka kemungkinan pengembangan teknologi dalam bidang kenotariatan, meskipun implementasinya belum diatur secara teknis. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan pengesahan sistem cyber notary dalam kerangka hukum nasional untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap akta elektronik, terutama dalam transaksi modern seperti jual beli aset kripto.

KESIMPULAN

Transaksi aset kripto sebagai bagian dari inovasi keuangan digital memunculkan tantangan baru dalam aspek pembuktian hukum, khususnya dalam kaitannya dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam hukum perdata Indonesia, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap transaksi perdata. Namun, dalam konteks transaksi aset kripto yang bersifat digital, tak berwujud, dan belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum nasional, kekuatan pembuktian akta notaris menjadi terbatas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, belum secara eksplisit memasukkan aset kripto dalam instrumen keuangan yang diawasi, sehingga pengaturan terhadap aset ini masih berada dalam ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditas digital. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak pada validitas akta notaris dalam mendokumentasikan transaksi aset kripto, khususnya ketika menyangkut perlindungan hukum terhadap para pihak yang bertransaksi.

Sementara itu, perkembangan konsep *cyber notary* menawarkan terobosan penting dalam menjawab kebutuhan dokumentasi hukum di era digital. Namun, akta yang dibuat secara elektronik melalui *cyber notary* belum diakui sebagai akta otentik karena belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun *cyber notary* membuka peluang efisiensi dan modernisasi praktik kenotariatan, diperlukan penguatan regulasi dan adaptasi hukum positif agar akta notaris yang dibuat secara digital dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik konvensional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta notaris tetap memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi aset kripto. Namun, untuk

mengoptimalkan kekuatan pembuktiannya dalam konteks transaksi digital, diperlukan reformasi hukum baik dalam bentuk pengakuan hukum atas *cyber notary* maupun penyusunan peraturan yang lebih komprehensif mengenai legalitas transaksi aset kripto dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Edmon Makarim. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(1), 1-21.

Fadhila Rizqi, & Siti Nurul Intan Sari Dewi. (2021). Implementasi Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(2), 113-125.

Kadek Setiadewi, & I Made Hendra Wijaya. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik. *Jurnal Notariil*, 5(1), 34-45.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Nurjihad, A., Ramadani, A., & Putra, H. Y. (2021). Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 7(1), 25-38.

Salim, H. S. (2015). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. (2010). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.